



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TENGAH**

Nomor : 11 /Kpts/KIP-AT.001.434492/II/2017

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 148/Kpts/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Aceh, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota diwilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papuan Barat;
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh(Lembaran Aceh tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81;
8. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota(Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 64/Kpts/KIP-AT.001.434492/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
12. Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Tengah Nomor 66/Kpts/KIP-AT.001.434492/2016 Tentang Penetapan Pembatasan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 69/Kpts/KIP-AT.001.434492/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Lanjutan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 103/BA/KIP-AT/XII/2016 Tentang Penetapan Survey Seleksi Kantor Akuntan Publik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20/BA/KIP-AT/II/2017 Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017
- KESATU : Nama Kantor Akuntan Publik dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017 Sebagaimana Dimaksud dalam diktum Menetapkan terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Kantor Akuntan Publik Bertugas Sebagai Berikut :
1. Auditor yang Akan melakukan Audit wajib melengkapi Surat Penugasan dari KAP yang ditunjuk KIP Kabupaten Aceh Tengah.
 2. KAP wajib menyelesaikan dan menyampaikan Laporan hasil Pekerjaan Audit Kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LPPDK Pasangan Calon dari KIP Kabupaten Aceh Tengah.
 3. Dalam melaksanakan Audit dan membuat Laporan hasil Pekerjaan Audit, KAP wajib menggunakan pedoman Audit Dana kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.
 4. KAP wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Independensi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Kantor Akuntan Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah bertanggungjawab kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah dan dinyatakan bubar setelah tugas-tugasnya secara baik dan menyeluruh
- KEEMPAT : Segala Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada NPHD Nomor 17/NPHD/2016 dan Nomor 270/01/KIP-AT/NPHD/V/2016 KIP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 3 Februari 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

DTO

MARWANSYAH



Lampiran I

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 11/Kpts/KPU-AT.001. 434492 /XII/2016 Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017**

No	NAMA AKUNTAN PUBLIK (AP)	MENGAUDIT PASANGAN CALON	KET
1	JUNAIDI, CHAIRUL DAN SUBYAKTO	H. USMAN NUZULY, SH. MH DAN M. BUKRI, NS. SH. PASANGAN NOMOR URUT 1	-
2	Drs. ABDULRAHMAN HASAN SALIPU	MUCHSIN HASAN, MSP DAN Drs. H. TAUFIK, MM PASANGAN NOMOR URUT 2	-
3	HELIANTONO DAN REKAN	H. ALAMSYAH MAHMUD GAYO, SH. MM DAN ANDA SUHADA PASANGAN NOMOR URUT 3	-
4	Drs. TARMIZI TAHER	Drs. H. KHAIRUL ASMARA DAN H. ZULFIKAR, AB. SE PASANGAN NOMOR URUT 4	-
5	Drs. BIASA SITEPU	Drs. SHABELA ABUBAKAR DAN H. FIRDAUS, SKM PASANGAN NOMOR URUT 5	-
6	DJOKO, SIDIK DAN INDRA	SAIFUL EFFENDI DAN NURHIDAYAH, SH PASANGAN NOMOR URUT 6	-

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 3 Februari 2017

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

DTO

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris

